



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

ARSIP KPKNL JEMBER  
[www.kpknljember.djkn.or.id](http://www.kpknljember.djkn.or.id)

SALINAN  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 218 /KM.6/2013

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH  
DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA  
PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK  
DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Diktum KETIGA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan, dalam hal diperlukan, Pejabat Eselon I bersangkutan dapat melimpahkan kewenangan kepada Pejabat Eselon II yang terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa untuk lebih mempercepat dan meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan serta untuk lebih meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat pada instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, perlu ditinjau kembali Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara kepada Kepala Kantor Wilayah Dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;
  - c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta kewenangan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, perlu melakukan peneruslimpahan sebagian kewenangan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara yang telah dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada para pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;




MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Menteri Keuangan yang Telah Dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2009 tentang Pengelolaan Aset Eks Kelolaan PT Perusahaan Pengelola Aset ( Persero) Oleh Menteri Keuangan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.06/2010 tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara Pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN YANG TELAH DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA MENTERI KEUANGAN MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN.
- PERTAMA : Melimpahkan sebagian wewenang Menteri Keuangan yang telah dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara kepada Pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk dan atas nama Menteri Keuangan menandatangani surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tidak mencakup materi pelimpahan kewenangan pengelolaan Barang Milik Negara *idle* dan Rumah Negara.
- KETIGA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Pejabat yang ditunjuk wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan meningkatkan pengelolaan risiko (*risk management*) dengan sebaik-baiknya.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEEMPAT : Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertujuan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.


KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Kepada Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Pelaksanaan pemberian persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang telah diterima oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang/ Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini proses penyelesaiannya berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 31/KM.6/2008.
3. Pelaksanaan pemberian persetujuan/penolakan atas usulan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang telah diterima oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebelum berlakunya Keputusan Menteri Keuangan ini proses penyelesaiannya dilaksanakan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan ini.

KEENAM : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2013.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala/Ketua Badan di Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

4. Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dan para Direktur di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara; dan
6. Para Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juli 2013


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



NIP 196803231988031004



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 218 /KM.6/2013  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
MENTERI KEUANGAN YANG TELAH  
DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA  
MENTERI KEUANGAN  
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN  
KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA PEJABAT DI KANTOR PUSAT  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

**DIREKTUR PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA DAN SISTEM INFORMASI**

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengguna Barang, persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku*) BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ul> <p><i>*) Nilai buku adalah nilai yang tercatat dalam daftar barang pengguna/kuasa pengguna atau laporan barang pengguna/kuasa pengguna.</i></p>
2.	<p>Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka melaksanakan pelayanan umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).</li></ul>
3.	<p>Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN dan perpanjangannya, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sewa untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</li></ul></li></ul>

2) selain...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. Pinjam pakai untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjamkaikan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjamkaikan per usulan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:
    - 1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);
    - 2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per usulan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - d. Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG) untuk BMN dengan nilai tanah yang akan dimanfaatkan dihitung secara proporsional dari nilai buku tanah per usulan sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. Persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya *force majeure*, berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
5. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa:
- a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

b. selain...



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

	<p>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p>
6.	Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan dan penghapusan BMN yang berada di luar negeri yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
7.	Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN yang berada di luar negeri dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
8.	Melimpahkan penanganan perkara atas aset-aset eks BPPN dan eks BDL yang terkait dengan permasalahan hukum kepada unit internal Kementerian Keuangan yang bertugas dalam penanganan permasalahan hukum.
9.	Menyerahkan Pengurusan Aset Kredit eks BPPN dan eks BDL ke Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan selanjutnya bertindak selaku Penyerah Piutang.


a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

HADIYANTO


Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

Kepala Bagian Umum



NIP 196803231988031004





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 218 /KM.6/2013  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
MENTERI KEUANGAN YANG TELAH  
DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA  
MENTERI KEUANGAN  
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN  
KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA KEPALA KANTOR WILAYAH DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengguna Barang, persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan di atas Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</li></ul>
2.	<p>Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sewa untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</li></ul></li><li>b. Pinjam pakai untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjampakaikan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjampakaikan per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</li></ul></li></ul>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

<p>c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per usulan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</li></ol> <p>kecuali pemanfaatan BMN yang berada di luar negeri.</p> <p>3. Persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya <i>force majeure</i>, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li></ol> <p>4. Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</li></ol>
---

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal  
u.b.

ttd.

Kepala Bagian Umum

HADIYANTO



NIP-196803231988031004



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 218 /KM.6/2013  
TENTANG  
PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG  
MENTERI KEUANGAN YANG TELAH  
DILIMPAHKAN KEPADA DIREKTUR  
JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN  
NEGARA UNTUK DAN ATAS NAMA  
MENTERI KEUANGAN  
MENANDATANGANI SURAT DAN/ATAU  
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN

DAFTAR WEWENANG YANG TELAH DILIMPAHKAN MENTERI KEUANGAN  
KEPADA DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
YANG DITERUSLIMPAHKAN KEPADA  
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

NO.	MATERI WEWENANG YANG DILIMPAHKAN
1.	<p>Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara (BMN) pada Pengguna Barang, persetujuan/penolakan pengalihan status penggunaan BMN, dan persetujuan/penolakan penggunaan sementara BMN oleh Pengguna Barang Lain, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah); dan</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).</li></ul>
2.	<p>Persetujuan/penolakan usulan pemanfaatan BMN, dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Sewa untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan disewakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan disewakan per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</li></ul></li><li>b. Pinjam pakai untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dipinjampakaikan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dipinjampakaikan per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</li></ul></li><li>c. Kerjasama pemanfaatan untuk BMN berupa:<ul style="list-style-type: none"><li>1) tanah dan/atau bangunan dengan nilai BMN yang akan dikerjasamakan dihitung secara proporsional dari nilai buku BMN per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</li><li>2) selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku BMN yang akan dikerjasamakan per paket usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);</li></ul></li></ul> <p>kecuali pemanfaatan BMN yang berada di luar negeri.</p>



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -


- |           |   |
|-----------|---|
| <p>3.</p> | <p>Persetujuan/penolakan usulan penghapusan BMN yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan atau karena sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya <i>force majeure</i>, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li></ul> |
| <p>4.</p> | <p>Persetujuan/penolakan usulan pemindahtanganan BMN yang tidak memerlukan persetujuan Presiden/DPR, meliputi penjualan, tukar menukar, atau hibah, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);</li><li>b. selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai buku per usulan sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</li></ul>  |

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Direktorat Jenderal

HADIYANTO



NIP. 196803231988031004